



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR :66-K/PMT-IBDG/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arshad Lubis.
Pangkat/NRP : Serma/21010004180779.
Jabatan : Babinsa Ramil 12/Hamparan Perak.
Kesatuan : Kodim0201/BS.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 3 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Stasiun Dusun I No. 27 Desa Tanjung Gusta Kec.Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor:Sdak/113/AD/K/I-02/I/2018 tanggal 25 Januari 2018.yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di kesatuan Kodim-0201/BS Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana:"Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (duabelas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat ; 8 (delapan) lembar Absensi a.n. Serma Arshad Lubis terhitung mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 22-K/PM.I-02/AD/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serma Arshad Lubis NRP.21010004180779, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat; 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Koramil 12/Hamparan Perak didalamnya pada nomor urut 8 (delapan) terdapat nama Terdakwa (Serma Arshad Lubis) yang ditandatangani oleh Danramil 12/Hamparan Perak terhitung mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/22-K/PM I-02/AD/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018.

Menimbang

: Bahwa permohonan banding dari Oditur yang diajukan pada tanggal 28 Pebruari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 22-K/PM.I-02/AD/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor :22-K/PM.I-02/AD/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai." Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Pelda Musliadi) yang memerintahkan Terdakwa untuk melengkapi persyaratan Administrasi tes Secapa AD dan diserahkan ke Serma Ishak Bati Pers Kodim 0201/BS di Ma Kodim 0201/BS, namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut karena Terdakwa tidak mau mengikuti seleksi Secapa AD. Setelah itu sejak tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa tidak masuk lagi ke Koramil 12/HP untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Babinsa tetapi Terdakwa berada di rumah orangtuanyayang beralamat di Jl. Stasiun Dusun I No. 27 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0201/BS tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik secara lisan maupun tulisan dan pihak Kesatuan Kodim 0201/BS telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-1 (Sertu M. Syahroni Nasution) petugas dari Denpom I/5 Medan dirumah orangtua Terdakwa dengan dugaan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada petugas Kepolisian dari Polsek Helvetia yang akan melakukan penggerebekan bandar sabu di Dusun I Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang,tetapi Terdakwa tidak mau dibawa ke Ma Denpom-I/5 Medan sehingga Saksi-1 melakukan upaya paksa kepada Terdakwa untuk dibawa ke Ma Denpom I/5 Medan guna diproses lebih lanjut.

4. Bahwa benar di Kesatuan Kodim 0201/BS telah diatur mengenai prosedur perijinan bagi setiap anggotanya dan prosedur perijinan tersebut tidak menyulitkan bagi anggota Kodim 0201/BS yang akan mengajukan perijinan.

5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui adanya prosedur perijinan sejak mengikuti pendidikan dasar keprajuritan dan Terdakwa menyadari di kesatuan Kodim 0201/BS telah diatur prosedur perijinan dimana Terdakwa terlebih dahulu harus mengajukan perijinan dengan cara mengisi buku korp raport untuk diajukan kepada Danramil 12/HP dilanjutkan ke Dandim 0201/BS tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0201/BS terhitung mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 juga terhitung selama 209 (dua ratus sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. Untuk aktivitas sehari-hari Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Kodim 0201/BS hanya berada di rumah Ibunya yang berada di Desa Tanjung Gusta dan selama meninggalkan Kesatuan Kodim 0201/BS Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan Kodim 0201/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0201/BS tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, selanjutnya Kesatuan Kodim 0201/BS tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa tidak bersedia mengikuti seleksi Secapa AD adalah hal yang tidak masuk akal, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak kesatria sebagai anggota Prajurit TNI, tetapi Terdakwa menunjukkan dirinya sebagai prajurit yang tidak patuh terhadap aturan yang ada dan mengutamakan kepentingan pribadi.

2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan caraditangkap oleh Saksi-1 petugas dari Subdenpom I/5 Medan dan bukan karena kesadaran sendiri melapor ke kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa jauh dari rasa disiplin dan kecenderungan mengindahkan aturan yang ada.

3. Bahwa patut diduga Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap petugas Polisi dari Polsek Helvetia yang akan melakukan penggrebekan terhadap bandar Narkoba, dalam hal ini Terdakwa dapat dikategorikan menghalang-halangi petugas yang sedang melaksanakan penegakan hukum.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinast di Kodim 0201/BS dan menjabat sebagai Babinsa Koramil 12/Hamparan Perak yang selalu dekat dengan masyarakat desa binaannya, seharusnya Terdakwa harus memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan pembalasan terhadap pelaku/tindak pidana, namun pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri pelaku/tindak pidana dan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sehingga dengan pidana tersebut pelaku kejahatan dalam hal ini Terdakwa dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor :22-K/PM.I-02/AD/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Muchammad Tecki Waskito,S.H Mayor NRP.11060009281083.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor :22-K/PM.I-02/AD/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP. 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo,S.H.
Kolonel Chk NRP. 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP.544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.M.H.
Letkol Sus NRP 522873